

SKRIPSI

**INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**



Diajukan oleh

AISSYA ANINDYTA FIRDAYANTI

NIM. 2110211220121

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

SKRIPSI

**INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**



Diajukan oleh

AISSYA ANINDYTA FIRDAYANTI

NIM. 2110211220121

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

**INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AISSYA ANINDYTA FIRDAYANTI

NIM. 2110211220121

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**

Diajukan oleh:

AISSYA ANINDYTA FIRDAYANTI

NIM. 2110211220121

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**

Diajukan oleh

AISSYA ANINDYTA FIRDAYANTI

NIM. 2110211220121

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 125 / UN 8.1.11/SP/2025

Tanggal : **21 MAR 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Lies Ariyani, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3039/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aissya Anindyta Firdayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220121
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 11 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 30/PUU-XX/2022)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,


Aissya Anindyta Firdayanti
NIM. 2110211220121

NIM. 2110211220121

MOTO

“Criticism will come no matter what. Be You.” – (Neymar Jr)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai alam semesta, yang atas kuasa dan ridho-Nya lah karya skripsi yang sederhana ini akhirnya dapat dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Papah dan Mama,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Papah dan Mama **H. Firman Ridhani** dan **Hj. Anita Yulianty, S.E.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik aku sejak bayi hingga dewasa, dan menjadikan aku anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas. Doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiku untuk merasakan perjalanan hidup yang sebenarnya. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Papah dan Mama selalu sehat dan berada dalam lindungan-Nya...

Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tersayang **Muhammad AUFAR ANANDHA RIDHANI**, atas semangat yang diberikan selama ini hingga aku dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Bapak **Muhammad ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang ditargetkan. Terima kasih atas segala waktu, pikiran, dan perhatian, yang Bapak curahkan untuk membimbing dan mengarahkan saya. Atas kesabaran dan ketulusan Bapak, saya merasa sangat bersyukur. Bapak yang saya sayangi merupakan panutan bagi kami semua...

RINGKASAN

Aissya Anindyta Firdayanti. Desember 2024. **INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAHAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 111 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut menetapkan bahwa jumlah anggota Komnas HAM harus 35 orang, tetapi dalam praktiknya jumlah tersebut tidak pernah terpenuhi sejak lembaga ini didirikan. Jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya, jumlah anggota Komnas HAM yang diatur dalam undang-undang jauh lebih besar. Beberapa lembaga lain yang memiliki tugas strategis dalam sistem ketatanegaraan justru memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya terdiri dari 5 anggota, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari 7 anggota, serta Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari 9 anggota. Sementara itu, jumlah anggota Komnas HAM dari periode ke periode terus mengalami penurunan, yaitu 25 anggota pada periode 1993-1998, 22 anggota pada 1998-2002, 21 anggota pada 2002-2007, 14 anggota pada 2007-2012 dan 2012-2017, 7 anggota pada 2017-2022, dan 9 anggota pada 2022-2027.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta menelaah pelaksanaan eksekusinya terhadap jumlah keanggotaan Komnas HAM. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan jumlah anggota Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pendekatan perbandingan untuk menganalisis bagaimana negara lain mengatur keanggotaan lembaga serupa guna memperoleh rekomendasi terhadap sistem yang lebih efektif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan jumlah anggota Komnas HAM tidak harus mencapai 35 orang secara mutlak. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur jumlah keanggotaan secara kaku telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak pernah terpenuhi dalam praktiknya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “berjumlah” harus dimaknai sebagai “paling tinggi” 35 anggota agar lebih fleksibel dan disesuaikan dengan efektivitas kelembagaan. Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan, putusan ini bersifat *self-implementing*, yang berarti bahwa sejak dibacakan, Pasal 83 ayat (1) tidak lagi memiliki daya guna (*efficacy*), meskipun masih memiliki daya laku

(*validity*) hingga diubah oleh pembentuk undang-undang. Namun, hingga lebih dari dua tahun setelah putusan ini dibacakan, Dewan Perwakilan Rakyat belum menindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya *political will* di Indonesia dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, terutama jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang mendapatkan respons lebih cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang penulis berikan untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar ketentuan jumlah anggota Komnas HAM lebih fleksibel dan tidak bersifat imperatif. Kedua, mekanisme seleksi anggota harus diperbaiki agar lebih transparan, berbasis kebutuhan internasional, serta mempertimbangkan kompetensi dan integritas calon anggota. Ketiga, penguatan struktur kelembagaan Komnas HAM di tingkat daerah perlu dilakukan melalui optimalisasi peran kantor perwakilan serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal. Keempat, peningkatan sinergi dengan lembaga lain seperti Ombudsman dan Komisi Yudisial diperlukan untuk mempercepat penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Kelima, Komnas HAM perlu mengembangkan sistem manajemen kerja yang lebih efisien guna memastikan bahwa meskipun jumlah anggota lebih sedikit, kinerja tetap optimal. Selain itu, adaptasi terhadap praktik terbaik dari negara lain dalam menoptimalkan peran lembaga HAM nasional juga dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan independensi Komnas HAM.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat harus memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas agar dapat segera dibahas. Pemerintah juga perlu mendorong koordinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komnas HAM untuk mempercepat proses revisi. Selain itu, perlu adanya mekanisme hukum yang mengatur batas waktu bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara lain. Dengan adanya revisi undang-undang dan penguatan kelembagaan yang lebih efektif, Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Aissya Anindyta Firdayanti. Desember 2024. **INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 111 halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia inkonstitusional bersyarat. Ketentuan ini mengatur bahwa jumlah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus tiga puluh lima orang, tetapi dalam praktiknya jumlah tersebut tidak pernah terpenuhi sejak lembaga ini didirikan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang tidak dapat diterapkan dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 serta menelaah pelaksanaan eksekusi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap jumlah keanggotaan Komnas HAM. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan jumlah anggota Komnas HAM tidak harus mencapai tiga puluh lima orang secara mutlak dan harus ditafsirkan sebagai “paling tinggi” tiga puluh lima anggota. Putusan ini memiliki karakter *self-implementing*, yang berarti bahwa sejak dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, frasa “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dalam makna sebelumnya. Namun, hingga lebih dari dua tahun setelah putusan ini dibacakan, Dewan Perwakilan Rakyat belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menunjukkan lemahnya kemauan politik dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi perlunya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar ketentuan jumlah anggota Komnas HAM lebih fleksibel serta penguatan struktur kelembagaan Komnas HAM agar lebih efektif. Selain itu, perlu ada mekanisme yang mengatur batas waktu bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi guna mencegah ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Kata kunci (*keyword*) : Putusan Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusionalitas Bersyarat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengujian Undang-Undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga sholawat dan salam dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya, sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “INKONSTITUSIONALITAS BERSYARAT KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022)”. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini, sekaligus Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Terlebih khusus, kepada seluruh **Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara** yang memberi banyak sekali pengetahuan kepada penulis . Betapa banyak ilmu yang penulis peroleh dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani masa studi sebagai mahasiswa;
7. yang penulis hormati dan banggakan, Bapak **Rizki Emil Birham, S.H., M.H.** dan Ibu **Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.**, selaku Mentor Analisis Pemantauan Undang-Undang beserta Co-Mentor yang selalu memotivasi

dan memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis selama penulis melaksanakan Program Magang di Sekretariat Jenderal DPR RI;

8. yang penulis hormati amat terpelajar Ibu **Prof. Hesty Heryani, M. Si.**, selaku mantan Koordinator MSIB Universitas Lambung Mangkurat, yang sudah banyak memberikan pengarahan dan dukungan, baik sejak tahapan pendaftaran maupun selama pelaksanaan hingga selesainya kegiatan magang penulis;
9. Kedua orang tua penulis Bapak **H. Firman Ridhani** dan Ibu **Hj. Anita Yulianty, S.E.**, yang tidak kenal lelah untuk selalu menyayangi, mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis hingga berada di titik ini;
10. Adik penulis satu-satunya **Muhammad Aufar Anandha Ridhani**, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang sangat penulis sayangi, baik keluarga dari pihak mama maupun papah yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, bantuan, dukungan emosional yang begitu kuat, serta motivasi yang luar biasa dan dorongan yang begitu besar dalam sepanjang hidup penulis;
12. Sahabat seperjuangan penulis hingga akhir masa kuliah yang sangat penulis sayangi, **Noor Hikmah, Deasya Nur Islamey**, dan **Nur Aliya Rasyidah**, yang selama ini saling menyemangati dalam setiap langkah yang ditempuh, serta teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat: **Linda Norlatifah, Mahdalena, Soraya Zahratun Nesa, Mutia Rahmi, Syfa Nur Amalia, Nabila Mubarakah**, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selama ini sudah saling membantu dan memberikan dukungan;
13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Tahun 2024 dan teman-teman Mahasiswa Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang semuanya satu tujuan dengan penulis;

14. Sahabat-sahabat penulis, **Fiari Syaifa Hidayati, Nadila Aida, A.Md.T., Hanna Nisrina Hanifa, Anida Juliani, Khaira Linda Wijaya, Hipza Fadlina, Dwindia Septia Ardiyanti, A.Md.Pjk., Pingkan Zahra Hanifa, Irvya Aisyana, Nur Anida Fitriana, Putri Aulia Dewi, A.Md.Kes., dan Julya Fitrya**, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman rekan berpikir penulis, **Ela Novita Sandra, Eza Rifqy, Disvi Ariani, Dias Efrin Santana, Saima Ramdanah, dan Muhammad Salim Ma'ruf**, serta teman-teman lainnya yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
16. **Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beserta delapan Hakim Konstitusi lainnya yang menjadi panutan bagi penulis dan membuat penulis selalu merasa termotivasi;
17. Tim Nasional Sepakbola Indonesia dan FC Barcelona, sebagai *club* kebanggaan penulis, yang memberikan hiburan serta motivasi dan semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;
18. dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap masukan konstruktif guna penyempurnaan karya ini. Dengan harapan skripsi ini menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Aissya Anindyta Firdayanti

NIM. 2110211220121

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
A. Para Pihak dan Objek Sengketa	15
B. Pertimbangan Hukum.....	16
C. Amar Putusan	45
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Hak Asasi Manusia.....	46

B. Mahkamah Konstitusi	49
C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Menyatakan Frasa “Berjumlah” Inkonstitusional Bersyarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XX/2022.....	56
1. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	56
2. Permasalahan dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	57
3. Sejarah Jumlah Anggota Komnas HAM dari Masa ke Masa.....	58
4. Perbandingan dengan Lembaga Negara yang Lain.....	60
5. Efektivitas Kinerja: Komnas HAM vs. Lembaga Lain.....	61
6. Apakah Jumlah 35 Anggota Sudah Sesuai dengan Kebutuhan?.....	62
7. Sifat Imperatif Frasa "Berjumlah" dan Multitafsir dalam Undang- Undang	63
8. Ketidakpastian Hukum dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945	64
9. Efektivitas Kelembagaan dan Rasionalitas Jumlah Anggota.....	64
10. Kajian Teoretis dan Pandangan Pakar Hukum Tata Negara.....	65
11. Implikasi Hukum dan Solusi Alternatif	66
12. Evaluasi Kinerja Komnas HAM Sejak 1993	66
13. Menuju Reformasi Struktural Komnas HAM	67
B. Pelaksanaan Eksekusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XX/2022 terhadap Jumlah Keanggotaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	67
1. Makna Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi	67
2. Implikasi Hukum terhadap Perubahan Kebijakan.....	68
3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dan <i>Self- Implementing</i>	70
4. <i>Legislative Review</i> dan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi	71
5. Kebutuhan Amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	72

6. Reformasi Kelembagaan dan Penguatan Komnas HAM.....	73
7. Urgensi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi: Menegakkan Kepastian Hukum.....	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

